

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama 48 (empat puluh delapan) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹

¹ pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan, diakses pada 21 Juni 2022 pukul 20.00.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”²

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan

² pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan, diakses pada 21 Juni 2022 pukul 20.00.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.⁴ Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan diatas alasan harus dilakukannya pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah agar tidak ada terjadinya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Yang mana dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal menikah laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun. selain itu usia perempuan tersebut dikategorikan usia dibawah umur yakni dibawah 19 tahun. Oleh sebab itu, di undang-undang Nomor

⁴Ahmad Faisol, *Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

16 tahun 2019 menyetarakan antara usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.⁵

Ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari revisi Undang-Undang ini, perbedaan yang paling terlihat adalah kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini pun berakibat pada meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini digunakan karena ada alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Terdapat pro dan kontra terhadap Undang-Undang yang telah direvisi ini. Selain karena menimbulkan banyaknya dispensasi kawin yang diajukan kepada pengadilan agama, disisi lain adanya revisi Undang-Undang ini dapat meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini. Adanya revisi Undang-Undang ini membuat para pelajar lebih *aware* terhadap dampak dari pernikahan dini sendiri. Selain itu, dengan dinaikkannya minimal usia menikah, tentunya akan membuat standar Pendidikan menjadi lebih tinggi. Jika pada usia 16 tahun, normalnya remaja masih bersekolah di jenjang SMP dan belum bisa berfikir secara dewasa. Namun pada usia 19 tahun, mereka sudah bisa berfikir lebih dewasa dan lebih berhati-hati dalam bertindak serta memutuskan sesuatu.

⁵ *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Jakarta: PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019).

Ikatan Hakim Indonesia merupakan organisasi yang merupakan wadah profesi hakim Indonesia yang menampung dan menyalurkan aspirasi, inovasi, kajian ilmiah, publikasi, hubungan dengan lembaga-lembaga negara, hubungan ke dalam maupun keluar dan lain-lain kegiatan keorganisasian profesi hakim. Sebagai mana mestinya IKAHI mempunyai peranan penting dalam memberikan perhatian khusus pada penetapan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR.

Peneliti memilih IKAHI Kediri dan Ulama Kediri karena peneliti ingin mengetahui persepsi dari para hakim dan ulama tentang adanya revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang usia perkawinan. IKAHI sendiri berpendapat bahwa bagaimana Indonesia bisa maju apabila sumber daya manusianya yang masih berusia muda sudah menikah. Tidak ada hasrat untuk menentang dan anti perkawinan, tetapi semestinya harus sudah layak secara pendidikan, ekonomi, psikologi, maupun layak secara sosiologis, disamping faktor tingginya persoalan kawin cerai yang terjadi. Peneliti ingin mengetahui substansi revisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat konsekwensi yang terjadi akibat dari revisi tersebut. Baik konsekwensi yang mengarah ke negatif maupun positif. Peneliti juga ingin mengetahui pandangan IKAHI Kabupaten Kediri dan Ulama Kabupaten Kediri tentang Undang-Undang tersebut.

Diharapkan Undang-Undang ini nantinya akan menghilangkan diskriminasi, memberi akses yang lebih baik kepada perempuan, anak perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan akses informasi terhadap

pekerjaan, memberikan kesempatan bagi alat reproduksi perempuan untuk bisa tumbuh kembang secara baik.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, perubahan usia minimum pernikahan menimbulkan pro kontra di masyarakat maupun pada organisasi-organisasi yang mewadahi permasalahan tersebut, terutama pada organisasi Ikatan Hakim Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri. Untuk itu menggugah penulis untuk menemukan **“Persepsi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dan Ulama Kabupaten Kediri Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”** karena dengan mengetahui hal tersebut penulis bisa memecahkan permasalahan batas usia minimum dan konsekwensi yang timbul akibat revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian skripsi yang sangat luas, peneliti membatasi focus penelitian ini dalam substansi dan konsekwensi revisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu :

1. Apa substansi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut IKAHI Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana konsekuensi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut pandangan IKAHI Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana pandangan IKAHI Kabupaten Kediri terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
4. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Kediri terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan substansi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut pandangan IKAHI Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan konsekuensi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut pandangan IKAHI Kabupaten Kediri.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan IKAHI Kabupaten Kediri terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Untuk mendeskripsikan pandangan Ulama Kabupaten Kediri terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu, khususnya dalam pandangan Islam mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga yang ada, dan sebagai pertimbangan penentu kebijakan lembaga.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat tentang efektivitas, dampak serta pandangan hukum Islam terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertiannya perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).⁶

b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁷

c. IKAHI

Ikatan Hakim Indonesia, selanjutnya disingkat IKAHI adalah merupakan organisasi profesi Hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan

⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 50.

⁷ *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Jakarta: PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019).

yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer.⁸

d. Ulama

Ulama adalah pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud persepsi IKAHI terhadap perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah pengalaman IKAHI tentang objek, pengalaman, peristiwa sehingga dapat mengambil pesan mengenai efektivitas, dampak serta pandangan hukum Islam mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pemahaman secara sistematis maka dalam pemahaman ini diambil langkah – langkah sebagai berikut:

Pada bagian awal bagian ini terdiri dari halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab. Setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci di mana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu sama lain. pembagian tersebut sebagai berikut:

⁸ <https://ikahi.or.id/> diakses pada tanggal 4 September 2021 pukul 20.45

⁹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

Bab I yaitu Pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir yaitu, sistematika pembahasan.

Bab II yang berisi mengenai Kajian Pustaka, *pertama* menguraikan teori-teori tentang perkawinan, usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, IKAHI, dan ulama'. Selanjutnya *kedua*, hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III berisi tentang metode penelitian, meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV membahas hasil Penelitian, pada bab ini berisi mengenai paparan data temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Substansi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut IKAHI Kabupaten Kediri, 2) Konsekwensi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut IKAHI Kabupaten Kediri, 3) Pandangan IKAHI Kabupaten Kediri terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 4) Pandangan Ulama' Kabupaten Kediri mengenai Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur yang Tercantum Pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab V berisi tentang pembahasan, pembahasan hasil penelitian berisi tentang: 1) Substansi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut IKAHI Kabupaten Kediri, 2) Konsekwensi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut IKAHI Kabupaten Kediri, 3) Pandangan IKAHI Kabupaten Kediri terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 4) Pandangan Ulama' Kabupaten Kediri mengenai Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur yang Tercantum Pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab VI berisi penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran. Juga, dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi yang ditulis dalam daftar pustaka.

